



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRA AIs ANGKOK Bin RUSLI
2. Tempat lahir : Desa Kesuma
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /11 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kesuma RT.005 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. (KTP), Jln. Datuk Laksmana Pasar Baru Sorek, Kel Sorek, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pertama sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum kedua sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HERIYANTO, S.H., M. ALPISYHRIN, S.H.,M.H., LILIS NURMALASARI, S.SY., NOPY ARIANY, S.H., M.H., DIAN KURNIAWAN, S.Sy.,RAHMAT DM MANIK, S.H.,M.H.,dan ILHAM, S.H., Advokat LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW.04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 8 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN PLW tanggal 25 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid. Sus/2018/PN PLW tanggal 25 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 1 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah;
- 01 (satu) buah dompet warna merah putih;
- 01 (satu) buah kotak CDR;
- 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya.
- 01 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam.
- 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam.

Dirampas untuk Negara.

- Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423.

Dikembalikan kepada sdr. Rusli (Orang Tua Terdakwa).

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 2 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, tepatnya di rumah terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) Gram, dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa yang tinggal satu rumah dengan sdr. Rozi (abang terdakwa/DPO) dan dikarenakan sdr. Rozi hendak pergi ke luar, sdr. Rozi menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi narkotika jenis Sabu sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik bening klep merah. Bahwa setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya di rumah terdakwa.

Bahwa sekira pukul 15.30 Wib terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang tersisa narkotika jenis Sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil ke dalam botol CDR dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 pergi ke rumah teman terdakwa untuk mengganti knalpot. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, sepulang dari memasang knalpot, terdakwa berhenti di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan hendak menggunakan Sabu di semak-semak dibelakang sekolah tersebut, bahwa pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor terdakwa dengan posisi 2 (dua) paket kecil Sabu telah berada dalam genggam tangan kanan terdakwa, tiba-

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 3 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba saksi Adrian, saksi Niko dan saksi Ahmad Radiansyah masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan (saksi penangkap) yang memperoleh informasi dari masyarakat, karena curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang digenggam ditangan kanan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dari hasil pengeledahan terhadap badan terdakwa, ditemukan 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam di dalam kantong celana depan sebelah kanan, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan petugas menemukan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok). Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci No. : 01/10338.00/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK, S.E.. (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mempergunakan timbangan milik PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci terhadap 18 (delapan belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 4,03 (empat koma nol tiga) gram dan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 577/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 4 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dari pihak berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,03 (empat koma nol tiga) Gram, dengan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu serta tempat sebagaimana diuraikan di atas anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan yang memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pelaku tindak pidana narkotika melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah didapat kesuaian dengan ciri-ciri berdasarkan informasi yang diperoleh, selanjutnya saksi Adrian, saksi Niko dan saksi Ahmad Rudiansyah masing-masing anggota Satres Narkoba Polres Pelalawan (saksi penangkap) yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang digenggam ditangan kanan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan di dalam kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 01

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 5 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan petugas menemukan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok). Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci No. : 01/10338.00/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ABDUL MALIK, S.E.. (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mempergunakan timbangan milik PT. Pegadaian Cab. Pangkalan Kerinci terhadap 18 (delapan belas) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 4,03 (empat koma nol tiga) gram dan berat bersih 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 577/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 6 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar Baru, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, tepatnya di rumah terdakwa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tempat sebagaimana diuraikan di atas sebelum terdakwa di tangkap terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis Sabu, adapun cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Sabu-sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada bagian lubang tersebut diberi pipet dan salah satu pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis yang diberi batang sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok lalu asapnya dihisap melalui pipet yang satu lagi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Urine No. LAB : 578/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 7 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD RUDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Adrian Yunanda dan Niko Anjas Perdana anggota opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian, karena curiga dengan gerak-gerik terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang digenggam ditangan kanan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa.
- Bahwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 8 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Adrian Yunanda dan Niko Anjas Perdana melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 01 (satu) buah dompet warna merah putih yang berisikan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok).
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) yang ia titipkan sewaktu hendak pergi ke luar rumah dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kontrakan milik orang tua terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 adalah milik orang tua terdakwa yang sewaktu pemeriksaan di kepolisian terhadap uang dan sepeda motor tersebut dibenar oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun tujuan terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa takut ketahuan sama isteri terdakwa sehingga terdakwa membawa sabu tersebut ketika terdakwa pergi ke luar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah, 01 (satu) buah dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah dompet warna hitam, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam, Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 yang dihadapkan

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 9 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ADRIAN YUNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Ahmad dan Niko Anjas Perdana anggota opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian, karena curiga dengan gerak-gerik terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang digenggam ditangan kanan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa.
- Bahwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 10 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Ahmad dan Niko Anjas Perdana melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 01 (satu) buah dompet warna merah putih yang berisikan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok).
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) yang ia titipkan sewaktu hendak pergi ke luar rumah dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kontrakan milik orang tua terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 adalah milik orang tua terdakwa yang sewaktu pemeriksaan di kepolisian terhadap uang dan sepeda motor tersebut dibenar oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa takut ketahuan sama isteri terdakwa sehingga terdakwa membawa sabu tersebut ketika terdakwa pergi ke luar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah, 01 (satu) buah dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah dompet warna hitam, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 11 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BlackBerry warna Hitam, Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi NIKO ANJAS PERDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Narkotika pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat dan setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 17.00 Wib, selanjutnya saksi bersama rekan saksi Adrian Yunanda dan Ahmad anggota opsnal Satresnarkoba Polres Pelalawan melakukan penyelidikan dan pengintaian, karena curiga dengan gerak-gerik terdakwa, saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang digenggam ditangan kanan terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 12 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan saksi Adrian Yunanda dan Ahmad melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 01 (satu) buah dompet warna merah putih yang berisikan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok).
- Bahwa setelah diinterogasi berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) yang ia titipkan sewaktu hendak pergi ke luar rumah dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) paket untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kontrakan milik orang tua terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 adalah milik orang tua terdakwa yang sewaktu pemeriksaan di kepolisian terhadap uang dan sepeda motor tersebut dibenar oleh orang tua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa takut ketahuan sama isteri terdakwa sehingga terdakwa membawa sabu tersebut ketika terdakwa pergi ke luar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah, 01 (satu) buah

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 13 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah dompet warna hitam, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam, Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang saksi dan rekan saksi sita dari terdakwa sewaktu penangkapan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap/diamankan oleh sat Resnarkoba Pelalawan pada Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Pasar Baru, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, abang terdakwa sdr. Rozi (DPO) yang hendak pergi ke luar rumah menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi beberapa paket kecil narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik bening klep merah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya barang titipan abang terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut yang setelah terdakwa hitung

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 14 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah sebanyak 19 (sembilan belas) paket kecil sabu kemudian sekira pukul 11.00 Wib saat istri terdakwa tidak berada di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya di rumah terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang tersisa narkotika jenis Sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket kecil ke dalam botol CDR dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 milik orang tua terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa untuk mengganti knalpot.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, sepulang dari memasang knalpot, terdakwa berhenti di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan hendak menggunakan Sabu di semak-semak di belakang sekolah tersebut, bahwa setelah mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Sabu dan pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor terdakwa dengan posisi 2 (dua) paket kecil Sabu telah berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman petugas Sat Resnarkoba Pelalawan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa di genggaman tangan kanan terdakwa petugas menemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- Bahwa kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 01 (satu) buah dompet warna merah putih yang berisikan 01 (satu)

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 15 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornnya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok).

- Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) yang ia titipkan sewaktu hendak pergi ke luar rumah dan 1 (satu) pakatnya telah terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kontrakan milik orang tua terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 adalah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun tujuan terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa takut ketahuan sama isteri terdakwa sehingga terdakwa membawa sabu tersebut ketika terdakwa pergi ke luar rumah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa ia telah menggunakan narkoba jenis sabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan belakangan ini.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, sebelum terdakwa di tangkap, adapun cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada bagian lubang tersebut diberi pipet dan salah satu pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet sabu tersebut d dimasukkan ke dalam kaca pirex dan selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis yang diberi batang sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok lalu asapnya dihisap melalui pipet yang satu lagi, dan efek yang dirasakan oleh terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu adalah perasaan dan pikiran tenang serta bersemangat untuk bekerja namun apabila tidak menghisap sabu terdakwa merasa biasa saja.
- Bahwa barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 16 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening klep merah, 01 (satu) buah dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah dompet warna hitam, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam, Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa sewaktu penangkapan.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah;
- 01 (satu) buah dompet warna merah putih;
- 01 (satu) buah kotak CDR;
- 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya.
- 01 (satu) buah dompet warna hitam;
- 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam.
- 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam.
- Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 17 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap/diamankan oleh sat Resnarkoba Pelalawan pada Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Pasar Baru, Kel. Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, abang terdakwa sdr. Rozi (DPO) yang hendak pergi ke luar rumah menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi beberapa paket kecil narkotika jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik bening klep merah kepada terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa sekira pukul 11.00 Wib saat istri terdakwa tidak berada di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya di rumah terdakwa.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang tersisa narkotika jenis Sabu ke dalam botol CDR dan terdakwa simpan di kantong celana terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 milik orang tua terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa untuk mengganti knalpot.
- Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib, sepulang dari memasang knalpot, terdakwa berhenti di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan hendak menggunakan Sabu di semak-semak di belakang sekolah tersebut, bahwa setelah mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Sabu dan pada saat terdakwa hendak turun dari sepeda motor terdakwa dengan posisi 2 (dua) paket kecil Sabu telah berada dalam genggaman tangan kanan terdakwa, tiba-tiba datang 3 (tiga) orang berpakaian preman petugas Sat Resnarkoba Pelalawan langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa benar di genggaman tangan kanan terdakwa petugas menemukan 02 (dua) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah.
- Bahwa benar kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakhtiar. JS (Ketua RT setempat) dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 01 (satu) unit

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 18 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merk Samsung warna hitam, di kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) unit hanphone merk Balckberry warna hitam dan di dalam kantong belakang celana terdakwa ditemukan 01 (satu) buah dompet warna Hitam yang berisikan uang Tunai senilai Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian di dalam celana dalam terdakwa ditemukan 01 (satu) Kotak CDR yang berisikan 16 (enam belas) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah serta 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 01 (satu) buah dompet warna merah putih yang berisikan 01 (satu) bungkus besar plastik bening klep merah dan 01 (satu) buah Mancis gas yang ada kompornya (sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok).
- Bahwa benar barang bukti narkotika tersebut adalah milik abang terdakwa yang bernama sdr. Rozi (DPO) yang ia titipkan sewaktu hendak pergi ke luar rumah dan 1 (satu) paketnya telah terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil kontrakan milik orang tua terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 adalah milik orang tua terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa ia telah menggunakan narkotika jenis sabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan belakangan ini.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, sebelum terdakwa di tangkap, adapun cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada bagian lubang tersebut diberi pipet dan salah satu pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis yang diberi batang sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok lalu asapnya dihisap melalui pipet yang satu lagi, dan efek yang dirasakan oleh terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu adalah perasaan dan pikiran tenang serta

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 19 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersemangat untuk bekerja namun apabila tidak menghisap sabu terdakwa merasa biasa saja.

- Bahwa benar barang bukti berupa 18 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih keseluruhan 1,86 (satu koma delapan puluh enam) gram, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah, 01 (satu) buah dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah dompet warna hitam, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam, Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah), 01 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa benar Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Urine No. LAB : 578/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 577/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 20 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahgunaan ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalahguna" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

- 1.Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
- 2.Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
- 3.Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Hendra Als Angkok Bin Rusli membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 21 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Penyalahguna"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini adalah berdasarkan hasil Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. LAB : 577/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap/diamankan oleh sat Resnarkoba Pelalawan pada Hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Pipa Gas di belakang SMAN1 Sorek Satu Kab.Pelalawan sehubungan dengan ditemukannya narkotika pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah terdakwa di Jalan Pasar Baru, Kel.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 22 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorek Satu, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, abang terdakwa sdr. Rozi (DPO) yang hendak pergi ke luar rumah menitipkan 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah berisi beberapa paket kecil narkoba jenis Sabu yang telah dimasukkan ke dalam plastik bening klep merah kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa sekira pukul 11.00 Wib saat istri terdakwa tidak berada di rumah terdakwa mengambil 1 (satu) paket dan menggunakannya di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia telah menggunakan narkoba jenis sabu selama lebih kurang 3 (tiga) bulan belakangan ini dan terdakwa terakhir kali menggunakan Sabu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIB, sebelum terdakwa di tangkap, adapun cara terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi sabu tersebut adalah dengan cara menggunakan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Aqua sedang dan pada tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang yang pada bagian lubang tersebut diberi pipet dan salah satu pipet disambung dengan kaca pirex, kemudian dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirex dan selanjutnya sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek mancis yang diberi batang sumbu api yang terbuat dari kertas timah rokok lalu asapnya dihisap melalui pipet yang satu lagi, dan efek yang dirasakan oleh terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu adalah perasaan dan pikiran tenang serta bersemangat untuk bekerja namun apabila tidak menghisap sabu terdakwa merasa biasa saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Barang Bukti Urine No. LAB : 578/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang diperiksa oleh ZULMI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T. dengan kesimpulan bahwa : barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa atas nama HENDRA Als ANGKOK Bin RUSLI adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 23 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah, 01 (satu) buah dompet warna merah putih, 01 (satu) buah kotak CDR, 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic, 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya, 01 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam, 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang kontrakan milik orang tua terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423 merupakan milik orang tua Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis dan telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 24 dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA AIs ANGKOK Bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (Delapan Belas) Paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 01 (satu) bungkus besar Plastik bening klep merah yang berisikan Plastik bening klep merah;
 - 01 (satu) buah dompet warna merah putih;
 - 01 (satu) buah kotak CDR;
 - 01 (satu) buah Sendok yang terbuat dari pipet plastic;
 - 01 (satu) buah Mancis yang ada kompornya.
 - 01 (satu) buah dompet warna hitam;
- Dimusnahkan.
- 01 (satu) unit Hanphone merk Samsung warna Hitam.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 25 dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) unit Hanphone merk BlackBerry warna Hitam. Dirampas untuk Negara.
- Uang Tunai Senilai Rp 1.150.000,-(satu Juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH3509204BJ350440 dan Nomor mesin 5D9-1350423.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, oleh kami Nurrahmi.S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hidayat Batubara, S.T., S.H.M.H., dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Usman,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Nofwandi, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hidayat Batubara, S.T. S.H.

Nurrahmi, S.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara , S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2018/PN Plw Halaman 26 dari 27